

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan disuatu Negara dapat dilakukan melalui sistem sentralisasi maupun desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi segala urusan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat yang disebar ke seluruh wilayah negara. Dalam sistem desentralisasi wilayah negara dibagi menjadi daerah-daerah otonom yang diberi wewenang tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai urusan pusat diserahkan kepada daerah otonom untuk menjadi urusannya sendiri.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, pada pasal 18 ayat (1) UUD 1945 ditentukan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Pada pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Bentuk Negara Kesatuan ini nampaknya lebih cocok dengan perkembangan politik global sekarang yang mengakomodasi gagasan demokratisasi, karena desentralisasi memungkinkan partisipasi sebagai elemen masyarakat di tiap daerah didalam urusan-urusan kenegaraan.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

- Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi.
- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota

Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dipilih secara demokratis. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

UUD 1945 telah memberikan landasan yang begitu kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan yang berotonomi pada kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Berdasarkan penjelasan pasal 18 UUD 1945 dikatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah kota dan kabupaten, selanjutnya daerah kabupaten dibagi dalam daerah yang lebih kecil lagi yaitu desa.

Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai '*a group of houses and shops in a country area, smaller than a town*'. Desa merupakan identitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat, namun secara geografis berjarak cukup jauh dari pusat kekuasaan di tingkat atasnya. Hal itu menyebabkan desa memiliki arti penting sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bab 1 pasal 1 ketentuan umum) disebutkan bahwa, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah pedesaan adalah wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi wilayah sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Menurut catatan Departemen Dalam Negeri RI, jumlah desa di Indonesia pada saat ini adalah 70.611 desa, tersebar dari Sabang sampai Merauke, dengan berbagai macam karakteristik dan adat istiadat setempat.

(Syaifullah Yusuf, 2006 :1).

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Salah satu tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan partisipasi masyarakat, dan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintahan desa. Lembaga inilah yang menjadi ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari pelaksanaan otonomi daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri serta mengurus kepentingan masyarakatnya.

Sebagai perwujudan demokrasi di desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa menggantikan Lembaga Masyarakat Desa. BPD ini berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa serta keputusan Kepala Desa.

Sebagai peraturan pelaksanaan UU No 32 Tahun 2004 diterbitkanlah PP No. 72 Tahun 2005 yang memuat beberapa perubahan penting berkaitan dengan peran 'Badan Permusyawaratan Desa' sebagai parlemen desa untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan desa; serta tentang peran dan kedudukan kepala desa. Pasal 29 PP menegaskan bahwa 'kedudukan BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa' artinya posisi BPD berada sejajar eksekutif.

Sementara pasal 202 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 memberikan pengertian 'pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa'. BPD dikurangi kedudukan dan perannya dari fungsi badan legislatif menjadi 'badan permusyawaratan', disamping itu keanggotaan BPD yang awalnya dalam UU No.

22 Tahun 1999 dipilih secara demokratis, kini dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditetapkan secara ‘musyawarah dan mufakat dengan basis perwakilan wilayah’.

Jika BPD berfungsi seperti DPRD untuk lingkup desa, maka secara ringkas tugas BPD adalah sebagai mitra kepala desa dalam merumuskan kebijaksanaan desa dan sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijaksanaan yang dijalankan pemerintah desa.

Untuk dapat menentukan kebijaksanaan yang sesuai dengan kehendak masyarakat yang diwakilinya, BPD harus menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan memperhatikan kepentingan aspirasi masyarakat.

Mereka menyadari bahwa jika terdapat kegagalan praktik demokrasi desa yang ditandai oleh ketidakmandirian desa dari kebijaksanaan struktur di atasnya, praktik pemerintahan yang korup, serta tidak berdayanya masyarakat di dalam menyelesaikan problem-problem sosial, ekonomi dan politik salah satunya tidak terlaksananya atau tidak berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa dalam mengemban amanat rakyat. Meskipun selama ini telah tersedia lembaga permusyawaratan, namun ia hanya bersifat simbolik tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintahan desa. Artinya pemerintah desa dan BPD bersama-sama dalam menjalankan

pemerintahan desa dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Berdasarkan dokumentasi BPD Desa Tanjung Manggus Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu kegiatan-kegiatan BPD sebagai berikut :

Tabel 1. Kegiatan-kegiatan BPD di Desa Tanjung Manggus Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.

No	Kegiatan BPD	Berjalan		
		Baik	Belum baik	Tidak baik
1	Pelaksanaan PNPM mandiri pedesaan		✓	
2	Koperasi simpan pinjam		✓	
3	Karang Taruna			✓
4	Pembangunan Desa seperti pembuatan jalan atau sarana dan prasarana		✓	
5	Membantu Kegiatan PKK Desa			✓
6	Kampanye dan Pemilihan Kepala Desa		✓	
7	Membantu Kegiatan Remaja islam masjid			✓

Sumber : Dokumentasi BPD Desa Tanjung Manggus

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan BPD di Pemerintahan Desa belum berjalan dengan baik dan kurangnya partisipasi anggota BPD dalam proses pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Disinilah mulai berperan kebijakan-kebijakan pemerintah desa atau tugas dari BPD itu sendiri dan peranan warga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut secara sadar untuk ikut melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan yang ada di desa Tanjung

Mangrus untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Banyak upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh BPD untuk melaksanakan tugas dengan baik, misalnya saja dengan ikut berpartisipasi aktif dalam suatu pemerintahan yang ada di desa agar terciptanya pelaksanaan pembangunan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Oleh karena itu tidaklah sulit bagi Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Mangrus untuk melaksanakan suatu pemerintahan desa, karena BPD merupakan distributor dari pemerintah desa kepada masyarakat atau sebaliknya. Otomatis keadaan ini menyebabkan hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat sangat dekat. Dalam hal ini, peranan masyarakat pun sangat penting, karena BPD ini terbentuk atas kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Untuk itu, dukungan dari masyarakat sangat diperlukan demi terciptanya pelaksanaan pemerintahan desa dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Tugas BPD dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa menurut UU No 32 Tahun 2004 di Desa Tanjung Mangrus Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, masalah yang timbul dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Lemahnya hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan aparat pemerintahan desa.
2. Belum berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa menurut UU No. 32 Tahun 2004.
3. Faktor-faktor penyebab pasifnya Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksaaan Pemerintahan Desa.
4. Lemahnya dukungan masyarakat terhadap kegiatan Badan Permusyawaratan Desa.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas mengingat keterbatasan waktu dan dana yang ada maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu, Implementasi tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana BPD yang menjadi subyek penelitian ini adalah BPD yang berada di Desa Tanjung Manggus Kecamatan Lubuk Batang.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan masalah yaitu

bagaimanakah implementasi tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. di Desa Tanjung Manggus Kecamatan Lubuk Batang Tahun 2010 ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan tentang implementasi tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di Desa Tanjung Manggus Kecamatan Lubuk Batang Tahun 2010.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep-konsep ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan yang mengkaji tentang hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pelaksanaan pemerintahan desa yang merupakan salah satu bentuk pengabdian terhadap negara khususnya bagi individu, masyarakat, dan aparatur pemerintahan desa kajian Politik dan Kenegaraan.

b. Kegunaan Secara Praktis

1. Secara praktis penelitian ini berguna sebagai suplemen untuk bahan ajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pokok bahasan Otonomi Daerah dan dapat menjadi bahan kajian dan informasi bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang implementasi tugas Badan Permusyawaratan

Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

2. Bagi BPD, penelitian ini berguna agar dapat mengetahui peranan BPD dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan desa dengan baik menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan menambah pengetahuan dan wawasan bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya aparatur pemerintahan desa sehingga dapat lebih baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

3. Ruang Lingkup Penelitian

a. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pelaksanaan pemerintahan daerah.

b. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah implementasi tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

c. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggota pemerintahan desa di Desa Tanjung Manggus Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.

d. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Manggus Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dipilihnya desa Tanjung Manggus sebagai lokasi penelitian, karena berdasarkan hasil pengamatan tahap awal penulis melihat adanya kepasifan dalam kehidupan dan kegiatan pemerintahan. BPD Tanjung Manggus yang telah dipilih dan dilantik sesuai dengan prosedur yang berlaku, pada kenyataannya belum memperlihatkan peran aktifnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

e. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat penelitian pendahuluan oleh Dekan FKIP UNILA tanggal 04 Januari 2010 sampai dengan selesai.